

SKRIPSI
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA
PADANG

Diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

RIKI HENDRA

Bp. 07 940 187

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 139/PK VI/VII/2012

**TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA
PADANG**

Disusun Oleh :

RIKI HENDRA

Bp. 07 940 187

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK VI)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 2 Agustus 2012

Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji, yang terdiri dari :

Dekan

Wakil Dekan I

Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH

Nip. 196207181988101001

Pembimbing I

Yoserwan, SH. MH. LLM

Nip. 196212311989011002

Pembimbing II

Yunita Syofyan, SH. MH

Nip. 196106251986032002

Penguji I

Andi Nova, SH. MH

Nip.197503182006041002

Penguji II

Didi Nazmi, SH. MH

Nip. 196012121987051001

Arfiani, SH. MH

Nip. 196307231990032001

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG

(Riki Hendra, 07.940.187, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, Hal. 57, 2012)

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan akan menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya pembangunan yang lebih adil, demokratis dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala aspek. Dalam membangun daerah, Kota Padang mempunyai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah. Penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah di Kota Padang, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta dengan wawancara yang kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Tugas Bappeda Kota Padang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah serta kewenangannya adalah untuk merencanakan pembangunan di Kota Padang serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di Kota Padang. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, Bappeda Kota Padang melakukan perencanaan pembangunan dengan beberapa tahapan dari musyawarah tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota. Setelah itu melakukan rapat koordinasi ditingkat kota guna menyusun rencana kerja.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG”**. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Yang teristimewa dan terutama sekali bagi orang tua penulis yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya kepada penulis, yang telah memberikan do'a dan dorongan moril maupun materil yang tak terhingga bagi penulis dalam perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibu Yunita Syofyan, SH., MH selaku Pembimbing I, dan Bapak Andi Nova, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, pengarahan, masukan serta waktu bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan SH., MH., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara SH., M.S., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurnia Warman SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Reguler Mandiri.
6. Ibu Arfiani, S.H., M.H selaku Sekretaris Reguler Mandiri.
7. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
8. Ibu Delfina Gusman, SH.,MH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara.
9. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat.
10. Karyawan/ti di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

11. Pegawai di jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang atas informasi dan materinya.
12. Rekan-rekan angkatan 2007 dan para senior Fakultas Hukum Universitas Andalas yang senasib dan seperjuangan dengan Penulis yang telah memberikan dorongan sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

Padang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah	12
1. Kepala Daerah.....	19
2. Wakil Kepala Daerah	21
3. Sekretaris Daerah	22
4. Dinas Daerah	23
5. Lembaga Teknis Daerah	23
B. Tinjauan Umum Otonomi Daerah	24
C. Tinjauan Umum Pembangunan Daerah.....	31
D. Tinjauan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35
1. Kedudukan Bappeda Secara Umum.....	37
2. Kedudukan Bappeda Kota Padang.....	38

3. Tugas Bappeda	38
4. Fungsi Bappeda	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Tugas dan Wewenang Bappeda dalam Pemerintahan Kota Padang	41
1. Tugas dan Wewenang Bappeda Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Padang	41
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2012	43
B. Pelaksanaan Tugas Bappeda Kota Padang dalam perencanaan pembangunan daerah	47
1. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	47
2. Permasalahan yang Dihadapi Bappeda Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan	50
3. Upaya-Upaya yang Dilakukan Bappeda Kota Padang untuk mengatasi permasalahan	52
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Republik Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur undang-undang¹. Hal ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dipandang sebagai mitra kerja yang terkait karena konsensus yang disepakati bersama dan diakui adil oleh masyarakatnya. Otonomi Daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan akan menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya

¹ Pasal 18 ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

pembangunan yang lebih adil, demokratis dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala aspek.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengatur tentang prinsip-prinsip otonomi daerah, diantaranya adalah prinsip mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya, prinsip kekhususan dan keragaman daerah, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa, prinsip badan perwakilan dipilih langsung oleh suatu pemilihan umum.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Dahlan Tholib menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta

² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 20

³ Pasal 1 angka (5) *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam dan di luar negeri, serta tanggapan persaingan global dipandang perlu pelaksanaan otonomi daerah dalam memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁴ Sedangkan menurut Bagir Manan, Otonomi merupakan salah satu sendi penting bagi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan Negara. Otonomi Daerah juga merupakan dasar untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument mewujudkan kesejahteraan umum.⁵

Otonomi daerah yang bertujuan kepada kemandirian dan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diselenggarakan di Kota Padang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintahan Kota Padang membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut Bappeda) agar dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan di Kota Padang. Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari proses perencanaan yang

⁴ Dahlan Tholib, *Kajian Yuridis UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Impelmentasinya Terhadap Pemilihan Kepala Daerah*, Tiga Serangkai, 1999, hal. 77

⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hal. 3

berupa penentuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan, yang dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program tersebut dikendalikan oleh Bappeda. Tentunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yang baru terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Kota Padang.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang?
- 2) Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan obyektif maupun tujuan subyektif sehingga menimbulkan adanya keterkaitan dengan masalah yang dibahas. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1) Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

2) Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis di dalam mendalami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama kuliah dan pemahaman aspek hukum dalam praktek.
- b. Untuk mengetahui data-data yang akan penulis gunakan sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting apabila dapat berguna atau bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti mengenai tugas dan wewenang serta pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

2) Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan suatu data atau informasi tentang tugas dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan pembaca atau masyarakat mengetahui lebih jauh mengenai tugas dan kewenangan, masalah-masalah yang dihadapi dalam perumusan perencanaan pembangunan, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁶

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :⁷

- a. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.
- b. Suatu pemikiran yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variabel dan masalah yang hendak diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan reabilitas tinggi.

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1986, hal. 4

⁷ *Ibid*

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.⁸

J. Supranto mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data. Data-data tersebut dapat diperoleh dari:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bappeda. Data yang dikumpulkan dalam studi pustaka terdiri dari :

a. Bahan/ sumber hukum primer

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1998, hal. 20

⁹ *Ibid*

yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Buku-buku dan pendapat para ahli sarjana;
- 2) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda;

g) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang.

b. Bahan/ sumber hukum sekunder

yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer/ merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer.

Bahan/sumber hukum sekunder antara lain :

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Bappeda, Pelaksanaan pembangunan nasional.
- 2) Penerbitan pemerintah.
- 3) Abstrak.

c. Bahan/ sumber hukum tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier antara lain :

- 1) Internet.
- 2) Ensiklopedia.

2. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹⁰

3. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data, diperlukan Metode Analisis Kualitatif yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi analisisnya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat dimengerti.¹¹

¹⁰ *Ibid*

¹¹ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif I*, UNS Press, Surakarta, 2002, hal. 34